

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem pemidanaan di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari aturan tertulis yang bersumber dari hukum pidana peninggalan kolonial Belanda, yaitu *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* (WVSNI). WVSNI ditetapkan sebagai hukum pidana materiil di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum dan secara resmi diberi nama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Melihat latar sejarah berlakunya KUHP, maka ada usulan agar KUHP yang sekarang berlaku di Indonesia perlu dilakukan pembaharuan. Perlunya pembaharuan KUHP juga sejalan dengan hasil Kongres PBB tahun 1976 tentang pencegahan kejahatan dan perlakuan kepada pelaku kejahatan.

Dalam kongres tersebut dinyatakan bahwa hukum pidana yang selama ini berlaku diberbagai negara pada umumnya berasal dari hukum asing zaman kolonial yang telah usang dan tidak adil (*obsolete and unjustice*) serta ketinggalan zaman dan tidak sesuai dengan kenyataan (*outmoded and unreal*).¹ Hal ini dikarenakan hukum pidana tersebut tidak berakar pada nilai-nilai budaya dan bahkan ada yang tidak sesuai dengan

¹Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm 106

aspirasi masyarakat serta tidak responsif terhadap kebutuhan sosial masa kini.

Penegakan hukum adalah upaya aparatur penegakan hukum untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan berjalan sebagaimana mestinya.² Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan dampak terhadap meningkatnya media sosial, penyebarluasan dan penggunaan alat elektronik yang memberikan pengaruh buruk terhadap moral dan kepribadian anak-anak bangsa Indonesia sehingga mengancam kehidupan dan masyarakat Indonesia. Hal inilah yang mendorong sebagian manusia memanfaatkan teknologi komunikasi dalam berbagai hal. Informasi yang diperoleh secara cepat membuat sebagian masyarakat yang mengerti teknologi merubah menjadi menyimpang. Kebiasaan tersebut adalah faktor yang harus dihindari dari diri manusia karena bisa merusak pikiran mengenai hukum itu sendiri.

Era globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia. Teknologi informasi menyebabkan hubungan dunia maya tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi dan bahkan secara signifikan berlangsung sangat cepat. Teknologi informasi satu sisi sangat bermanfaat untuk peningkatan kesejahteraan rakyat, perdagangan/pertumbuhan perekonomian nasional, kemajuan dan peradaban manusia, dan dalam sisi

²*Ibid*, Hlm 99

lain dapat menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum, sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan informasi dan transaksi elektronik di tingkat nasional.³

Pesatnya perkembangan teknologi di Indonesia menjadi salah satu faktor penggunaan elektronik yang terus berkembang seiring perkembangan zaman ini. Dalam dunia maya (internet) telah memberikan pengaruh yang besar terhadap pengguna sosial media dalam mendapatkan hal-hal apapun dengan mudah. Perubahan yang sangat cepat mempengaruhi masyarakat sebagai pengguna elektronik yang mudah. Jelas sekali bahwa globalisasi membawa dua akibat atau makna.⁴

Perkembangan teknologi yang sangat canggih, banyak manfaat dan berbagai kemudahan yang diberikan oleh alat elektronik kepada penggunanya. Perkembangan ini juga membawa akibat negatif bagi masyarakat khusus pengguna alat canggih seperti handphone dan fasilitas yang berhubungan dengan elektronik. Salah satu dampak negatif yang sering ditemui didalam dunia maya tersebut adalah bertambah atau meningkatnya pornografi yang ada di internet yang mengakibatkan generasi bangsa Indonesia telah melihat video itu membuat kekacauan seperti tindakan asusila dan pencabulan.

Pesatnya perkembangan teknologi itu telah membentuk masyarakat informasi internasional, termasuk Indonesia. Sehingga, satu sama lain, menjadikan belahan dunia ini sempit dan berjarak pendek. Berbisnis pun

³ Mardani, *Bunga Rampai Hukum Aktual*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009, hlm 90-91

⁴ Abdul Wahid, *Kejahatan Mayantara*, PT Refika Aditama, Bandung, 2005, Hlm 8

begitu mudahnya, seperti membalikkan telapak tangan saja. Dampak negatif terjadi pula akibat pengaruh penggunaan media internet dalam kehidupan masyarakat dewasa ini, melalui media internet beberapa jenis tindak pidana semakin mudah untuk dilakukan seperti tindak pidana pencemaran nama baik, pornografi, perjudian, pembobolan rekening, perusakan jaringan *cyber hacking*, penyerangan melalui virus dan sebagainya.⁵

Pornografi saat ini hal yang sangat mudah diakses dan muncul diberbagai media elektronik yang dengan sengaja memperlihatkan hal-hal yang melanggar norma kesopanan, hal ini berdampak pada seseorang yang bisa mempengaruhinya untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti perkosaan, pelecehan seksual, pencabulan, dan sebagainya seringkali terjadi dimasyarakat. Sehingga salah satu contoh dalam masalah yang menyangkut pornografi bisa merusak kehidupan manusia dimasa kini dan masa yang akan datang nantinya. Terutama bagi anak-anak yang masih labil akan mudah disalahgunakan. Setiap manusia pada dasarnya memiliki sifat nafsu dari sejak lahir dan karena itu manusia wajar apabila merasa senang melihat dengan adanya video seks tersebut. Keadaan hukum suatu masyarakat akan dipengaruhi oleh perkembangan dan perubahan-perubahan yang berlangsung terus-menerus dalam masyarakat, pada semua bidang kehidupan.⁶

⁵ Asmah, *Pengantar Hukum Indonesia*, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta, 2018, hlm 138

⁶ Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Pustakaraya, Jakarta, 2006, Hlm 34

Kasus penyebaran konten video pornografi yang terjadi di pemali, Sungailiat pada tanggal 12 Juni 2015 dengan pelaku yang berinisial KM (21 Tahun) dan korban yang berinisial UK (19 Tahun) warga Pemali Kecamatan Pemali.⁷ Selain itu, masih banyak lagi kasus tentang konten video pornografi lainnya yang dapat ditemui dalam media elektronik setiap harinya melakukan tindak pidana atas pengaruh dalam melihat hal-hal yang merusak moral bangsa. Peraturan tentang pornografi diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Pasal 29 yang berbunyi:

“Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan / atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).”

Masalah seperti inilah yang telah melanggar nilai-nilai kesopanan . Ini menjadi bukti diantara hak tersebut juga terdapat aturan terhadap kewajiban bagi warga negara untuk mentaati Hak Asasi Manusia, namun berarti kebebasan dibatasi dengan didasari pancasila. Pornografi pada

⁷ Wawancara dengan Ipda Era Anggraeni, Kanit PPA Sat Reskrim Polres Bangka, 17 Juli 201, Jam 14:21WIB

internet yang ada di Indonesia tumbuh dengan cepat karena mudahnya menggunakan internet tersebut. Meskipun hak-hak warga negara tersebut secara konstitusional diakui dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia 1999, akan tetapi tidak serta-merta mendapatkan kebebasan yang absolut, ada *range* atau batasan-batasan terhadap penggunaannya.⁸ Dengan demikian, walaupun setiap orang mempunyai kebebasan, tetapi pada dasarnya juga mempunyai kewajiban untuk menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi orang lain. Segala bentuk pelecehan, perampasan, pengekangan dan penguasaan paksa secara sewenang-wenang atas hak kemerdekaan dan kebebasan orang lain pada hakikatnya merupakan pelanggaran terhadap HAM.⁹ Dari permasalahan tersebut yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan masih lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku pornografi, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dan menyusun sebuah Skripsi yang berjudul **Penegakan Hukum Terhadap Penyebarluasan Konten Video Pornografi Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (Studi Kasus Kepolisian Resor Bangka)**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

⁸ Irman Syahriar, *Hukum Pers Telaah Teoritis atas Kepastian Hukum dan Kemerdekaan Pers di Indonesia*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2015. Hlm 3

⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, Hlm 67

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap penyebarluasan konten video pornografi di tinjau dari Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi?
2. Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap penyebarluasan konten video pornografi di tinjau dari Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan penelitian dibawah ini adalah :

1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap penyebarluasan konten video pornografi tersebut. Untuk menjelaskan bahwa menggunakan sosial media dengan hal-hal yang positif jangan dibuat terhadap perilaku yang menyimpang dengan melakukan penyebaran konten video pornografi.
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap penyebarluasan konten video pornografi sehingga tidak terjadi dikemudian hari.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, tersebut, maka dapat disimpulkan juga manfaat dari penelitian ini sebagai berikut yaitu manfaat teoritis dan praktis.

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan untuk mengembangkan ilmu hukum dan bisa menjadi menambah ilmu pengetahuan bagi perkembangan hukum dan memberikan pengetahuan

kepada penulis sendiri mengenai hal-hal Penegakan Hukum Terhadap Penyebarluasan konten video Pornografi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi dan pemahaman yang bermanfaat:

a. Bagi Pemerintah

Sebagai bahan bagi Pemerintah dalam menangani Penegakan Hukum Terhadap Penyebarluasan konten video Pornografi serta faktor yang mempengaruhi pelaku untuk melakukan dan menyebarkan tersebut dimedia elektronik. Untuk lebih menegakkan penerapan sanksi berdasarkan Undang-Undang Pornografi.

b. Bagi Kepolisian

Untuk mengetahui bagaimana cara menanggulangi dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya pornografi. Melakukan pengawasan lebih ketat lagi sehingga tidak ada ruang gerak untuk para pelaku melakukan kejahatan. Memberikan informasi yang telah didapat dan dituangkan kepada masyarakat supaya bisa memahami dengan baik terhadap penegakan hukum terhadap penyebarluasan konten video pornografi yang disebarluaskan dengan cepat tersebut.

c. Bagi Universitas

Penelitian ini dapat dijadikan pedoman untuk pengetahuan akademisi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan atau dapat menjadi rujukan mahasiswa hukum lainnya yang mempelajari tentang penegakan hukum terhadap penyebarluasan konten video pornografi di tinjau dari Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (Studi Kasus Kepolisian Resor Bangka).

d. Bagi Penulis

Untuk menambah wawasan pengetahuan dan pengembangan penulis dalam memahami akibat yang ditimbulkan dari pengaruh buruk terhadap pornografi mengenai yang berkenaan dengan judul Penegakan Hukum Terhadap Penyebarluasan Konten Video Pornografi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (Studi Kasus Kepolisian Resort Bangka).

e. Bagi Masyarakat

Penelitian ini sangat berharap memberikan informasi kepada masyarakat tentang apa saja yang harus diambil dari sisi positif dimedia sosial khususnya para pengguna media sosial tersebut. Menjelaskan apa saja yang harus dihindari jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan agar tidak terjerat ke hukum.. Menjelaskan pengaruh dari penyebaran pornografi yang sekarang tengah luas di alat elektronik. Memberikan informasi yang sebenar-benarnya mengenai sanksi yang diberikan kepada pelaku pornografi.

Memberikan solusi pada masyarakat untuk menjaga diri dalam pengaruh perkembangan teknologi.

E. Landasan Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Masalah penegakan hukum, baik secara “*in abstracto*” maupun “*in concreto*”, merupakan masalah aktual yang akhir-akhir ini mendapat sorotan tajam dari masyarakat.¹⁰ Masalah penegakan hukum pada dasarnya merupakan kesenjangan antara hukum normatif (*das sollen*) dan hukum secara sosiologis (*das sein*) atau kesenjangan antara perilaku hukum masyarakat yang seharusnya dengan perilaku hukum masyarakat yang senyatanya.¹¹ Hukum pada hakekatnya adalah perlindungan kepentingan manusia, yang merupakan pedoman tentang bagaimana sepatutnya orang harus bertindak. Akan tetapi hukum tidak sekedar merupakan pedoman belaka, perhiasan atau dekorasi. Hukum harus ditaati, dilaksanakan, dipertahankan dan ditegakkan.¹²

Penegakan hukum juga diartikan sebagai penegakan tatanan norma dari nilai diseluruh bidang kehidupan, baik norma dan nilai-nilai sosial, politik, ekonomi, dan bidang yang lain.¹³

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Masalah penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2010, Hlm. 18.

¹¹ Bambang Sutiyoso, *Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2010, Hlm. 15.

¹² Titik Triwulan Tutik, *Op. Cit*, Hlm. 225.

¹³ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum di Indonesia dan Hubungan Sosial Masyarakat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, Hlm. 23

Penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya. Mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran dan jika terjadi pelanggaran memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya ditegakkan.¹⁴

Menurut **Soerjono Soekanto** arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁵ Oleh karena itu dapatlah dikatakan, bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun didalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu, ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim.¹⁶ Perlu dicatat, bahwa pendapat-pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan undang-undang atau keputusan-keputusan hakim tersebut malah mengganggu kedamaian didalam pergaulan hidup.

Di dalam penegakan hukum kemungkinan ada hal-hal yang dihadapi oleh penegak hukum, yaitu:¹⁷

¹⁴ Abdul Kadir, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm 115

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, Hlm 5

¹⁶ *Ibid*, Hlm 6

¹⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm 34

1. Sampai sejauh mana petugas terkait oleh peraturan-peraturan yang ada.
2. Sampai batas mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.
3. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.

Penegakan hukum menjadi tugas dan tanggung jawab masyarakat, dan lembaga-lembaga pengadilan yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan serta lembaga-lembaga advokasi yang ada, terwujudnya penegakan hukum yang adil dan menjamin kepastian hukum merupakan harapan seluruh warga masyarakat yang memiliki rasa keadilan dan telah lama mengharapakan instansi/ lembaga-lembaga tersebut diatas berperan aktif dengan menjunjung tinggi rasa keadilan masyarakat. Dalam peraturan perundang-undangan tidak ada ketentuan secara tegas memberikan definisi tentang penegak hukum dan siapa-siapa saja yang dapat disebut sebagai penegak hukum. Untuk itu pembahasan mengenai hal ini akan diawali pembahasan tentang kekuasaan kehakiman, karena kekuasaan kehakiman terkait erat dengan proses penegakan hukum dan keadilan.¹⁸

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 5

2. Teori Perundang-Undangan

Menurut UUP (Undang-Undang Pornografi) Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan dimuka umum, yang memuat pencabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.¹⁹ Subjek hukum tindak pidana pornografi disebutkan dengan “setiap orang”. Orang dalam pengertian hukum adalah orang pribadi (*person*), sebagai pendukung hak dan kewajiban. Dari sudut biologis, orang adalah makhluk yang berwujud dan memiliki rohaniah, pikiran, perasaan, bermartabat, berpengetahuan, berwatak. Setiap orang maksudnya siapa pun, tidak menunjuk atau mengecualikan orang tertentu. Secara etimologi pornografi berasal dari dua suku kata yakni *pornos* dan *grafi*. *Pornos* artinya suatu perbuatan yang asusila (dalam hal yang berhubungan dengan seksual), atau perbuatan yang bersifat tidak senonoh atau cabul, sedangkan *grafi* adalah gambar atau tulisan, yang dalam arti luas termasuk benda-benda patung, yang isi atau artinya menunjukkan atau menggambarkan sesuatu yang bersifat asusila atau menyerang rasa kesusilaan masyarakat.²⁰

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan sebuah langkah yang sangat penting didalamnya. Karena merupakan sebuah proses penting yang akan

¹⁹Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm 8

²⁰ *Ibid*, hlm 22

digunakan dalam menyelesaikan suatu masalah yang akan diteliti. Metode penelitian yang memuat langkah-langkah yang akan diambil dan dianggap akurat dan efektif dalam mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data dalam menjawab masalah yang diteliti.²¹ Menurut **Almack**, hubungan antara ilmu dan penelitian seperti hasil dan proses. Penelitian adalah proses, sedangkan hasil adalah ilmu.²²

1. Jenis Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam penulisan Skripsi ini adalah penelitian hukum Normatif (*normative law research*) adalah penelitian hukum positif yang tertulis mengenai perilaku (*behavior*) anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat. Perilaku itu meliputi perbuatan yang seharusnya dipatuhi, baik bersifat perintah maupun larangan.

Perbuatan tersebut merupakan perwujudan atau pernyataan hukum yang hidup dan berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Perbuatan itu berfungsi ganda, yaitu sebagai pola terapan dan sekaligus menjadi bentuk normatif hukum yang hidup dan berlaku dalam masyarakat.

Bentuk-bentuk norma hukum positif tidak tertulis yang hidup dan berlaku dalam masyarakat dapat diketahui melalui observasi dan pengkajian terhadap pola perilaku yang terjadi dalam masyarakat. Dalam masyarakat semacam ini, hukum kebiasaan dan kepatutan yang sifatnya tidak tertulis

²¹ Burhan Ashsofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2010, Hlm 32

²² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, RajawaliPers, Jakarta, 2012, Hlm

berfungsi dengan baik dan hidup serta berkembang seirama dengan perkembangan kebutuhan masyarakat.²³

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penyusunan ini adalah pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan hukum yang sedang ditangani.²⁴ Metode pendekatan kasus (*case approach*), yaitu pendekatan dilakukan dengan cara melakukan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan objek permasalahan yang diteliti.

3. Sumber Data

Berdasarkan sudut pandang penelitian hukum pada umumnya, pengumpulan data didapatkan melalui:²⁵

- a. Data Primer yang diperoleh langsung melalui observasi maupun wawancara yang kemudian diolah oleh peneliti.
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap primer, misalnya Undang-Undang, hasil-hasil penelitian dari pakar hukum dan sebagainya.
- c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Data

²³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 155

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2014, Hlm 133

²⁵ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.23

Teknik pengumpulan data adalah cara mendapatkan data yang diinginkan. Dengan ketepatan teknik pengumpulan data, maka data yang diperoleh akan sesuai dengan yang diinginkan. Dalam penelitian ini teknik yang digunakan sebagai berikut:

a. Observasi

Teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung atau tanpa alat terhadap gejala-gejala subyek yang diselidiki baik pengamatan itu dilakukan didalam situasi sebenarnya maupun dilakukan didalam situasi buatan.²⁶

b. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka (*face-to-face*), ketika seorang pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden.²⁷ Dengan Narasumber dari pihak Polres Bangka dan Kantor Pengadilan Negeri Sungailiat.

5. Analisis Data

Analisis data adalah faktor terakhir yang penting dalam suatu penelitian. Karena untuk menjawab semua permasalahan yang timbul dari pokok-pokok permasalahan yang ada. Data-data dan informasi yang diperoleh dari obyek yang diteliti dikaji dan dianalisa, dikaitkan dengan teori dan peraturan yang berlaku, bertujuan untuk memecahkan

²⁶ Burhan Ashshofa, *Op.Cit*, hlm. 26.

²⁷ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm.82.

permasalahan yang diangkat. Pengertian analisis disini dimaksudkan sebagai suatu penjelasan dan kajian secara logis dan sistematis.

Rumusan masalah dan tujuan penelitian merupakan lingkup dan kendali analisis kualitatif, komprehensif, dan lengkap. Fokus penelitian hukum secara spesifik merupakan lingkup bidang ilmu hukum dalam penelitian hukum empiris.²⁸



²⁸ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hlm 172